

DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Ade Putri Nurmalita¹⁾, Indra Satriawan^{2*)}, Maria Maria³⁾

^{1,2,3)}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*²⁾ *Corresponden author:* indrasatriawanggl@gmail.com

Abstrak

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya kontribusi transparansi, kompetensi aparat desa, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Lahat Selatan, kabupaten Lahat. Populasi penelitian yaitu pengelola dana desa pada 10 desa di kecamatan Lahat Selatan (50 orang), dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan analisis data menggunakan regresi berganda. Temuan, secara simultan maupun parsial transparansi, kompetensi aparat desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: transparansi, kompetensi aparat desa, partisipasi masyarakat, dana desa.

Abstract

This study is intended to determine the amount of contribution of transparency, the competence of village officials, and community participation to village fund management in South Lahat, Lahat district. The study population was village fund managers in 10 villages in the South Lahat district (50 people), using saturated sample techniques. The data is collected through a questionnaire. Data analysis uses multiple regression. The findings, simultaneously and partially transparent, the competence of village officials and community participation have a significant positive effect on village fund management.

Keywords: *transparency, the competence of village officials, community participation, village funds.*

1. PENDAHULUAN

Desa sebagai salah satu tingkat pemerintahan di Indonesia, sebagai basis penyelenggaraan layanan publik dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Pengelola desa harus memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Undang-undang No. 6/2014 menegaskan bahwa desa diberi kesempatan untuk melaksanakan dan mengisi pembangunan secara mandiri sehingga menuju masyarakat sejahtera. UU tersebut, memberi mandat kepada pemerintah agar mengalokasikan 10% dari APBN untuk dana desa.

Penyaluran anggaran langsung ke desa-desa, dilakukan secara bertahap. Penyaluran dana desa didasarkan pada jumlah desa per wilayah. Ini dialokasikan berdasarkan populasi (10%), tingkat kemiskinan (50%), luas wilayah (15%), dan jangkauan kesulitan geografis 25% (Kementerian Keuangan, 2017). Adanya pandemi covid 19 telah mengubah bentuk pemanfaatan dana desa yang semula untuk pengembangan pembangunan, beralih pada

pencegahan dan penanganan pandemi yang ada di desa. Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Desa No.11 / 2019.

UU No. 6/2014 memberikan amanah untuk mengembalikan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mewakili masyarakat desa. BPD bertujuan memperkuat keterlibatan masyarakat terhadap program pembangunan dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa serta mewajibkan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah (Madyan, et al., 2020).

UU No.6/2014 juga mengamanatkan, APBN harus dialokasikan untuk dana desa melalui APBD kabupaten/kota. Penelitian (Ekayuliana, et al., 2019; Rachma, et al., 2019; Hehamahua, 2015), pemberian dana desa dimaksudkan untuk memberikan stimulus pada roda perekonomian di tingkat desa. Hal ini dipertimbangkan sebagai pendorong dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan sehingga perlu kajian terhadap

kondisi dan arah pembangunan tata ruang (Feltynowski, 2019).

Kurangnya aparat desa yang terampil (Kristiyanti, 2021) dalam mengelola dana desa mengakibatkan kinerja aparat desa tidak berdampak pada akuntabilitas PDD. Landasan dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran (permendagri No 113 tahun 2014).

Transparansi mewujudkan informasi yang mudah diakses, akurat dan memadai (Mardiasmo, 2018) serta memenuhi hak dan kesempatan warga desa mengetahui informasi penting. Pengalokasian dana desa secara transparan, membutuhkan aparat desa yang kompeten dan bertanggungjawab akan tugas yang diembankan. Aparat desa yang kompeten akan memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan desa. PDD memerlukan partisipasi warganya untuk ikut serta mengawasi penggunaan dana dimaksud. Ini menjadikan masyarakat merasa dilibatkan dalam mengawasi pelaksanaan di lapangan.

Tabel 1 menunjukkan pagu anggaran dana desa di kecamatan Lahat Selatan, kabupaten Lahat pada tahun 2020-2022.

Tabel 1
Pagu Anggaran Dana Desa
di Kecamatan Lahat Selatan

No	Nama Desa	Tahun Anggaran (Rp 000)		
		2020	2021	2022
1	Banjar Negara	747.798	678.003	682.887
2	Karang Anyar	794.350	746.780	704.368
3	Karang Baru	786.514	1.088.660	724.017
4	Nantal	835.812	791.856	769.131
5	Tanjung Payang	1.081.922	957.181	962.887
6	Tanjung Tebat	915.020	702.815	709.379
7	Kerung	1.050.895	825.732	797.972
8	Muara Cawang	773.520	714.480	714.693
9	Talang Sawah	849.113	1.104.754	785.484
10	Tlg. Seje mput	950.912	991.819	936.051
Jumlah		8.785.856	8.602.080	7.786.869

Sumber: Peraturan Bupati Lahat 2019-2021

Pada tabel 1 terdapat lima dari sepuluh desa di kecamatan Lahat Selatan mengalami penurunan dana desa selama tiga tahun terakhir yaitu desa Banjar Negara, Karang Anyar, Nantal, Tanjung Tebat, dan Kerung. Rata-rata desa di kecamatan ini belum maksimal dalam pemanfaatan dana desa. Oleh karena itu, diperlukan kompetensi aparat desa dan transparansi dalam mengelola serta menyusun laporan keuangan desa, demikian pula keikutsertaan warga memantau kegiatan program desa. Kondisi ini yang melatarbelakangi penulis tertarik meneliti pengaruh transparansi, kompetensi aparat desa, partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas PDD di Lahat Selatan. Temuannya diharapkan berimplikasi bagi pengelola desa khususnya aparat desa.

2. TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

2.1 *Agency Theory*

Fama (1980), Jensen & Meckling (1976), organisasi dapat dipahami sebagai lingkungan, jaringan kontrak yang kompleks antara prinsipal dan agen yang diamati, hubungan kontrak kepemilikan sesuatu yang tidak relevan (Oliveira & Filho, 2017).

Teori agensi bisa diterapkan di entitas publik (Bergman & Lane, 1990), serangkaian hubungan agen-prinsipal ikut mewarnai kerangka hubungan agen untuk menganalisis komitmen kebijakan publik. Agen memiliki informasi tentang persyaratan dan hasil kegiatan yang tidak diketahui dan sering tidak dapat diamati, yang merupakan sumber dari beberapa masalah agensi (Attila, 2012).

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa (PDD) suatu proses mengelola dana dari pemerintah pusat untuk desa yang dilakukan aparat desa sesuai aturan berlaku. Serangkaian kegiatan dimulai mengumpulkan data, merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi hingga pelaporan pertanggungjawaban.

Transparansi

Transparansi, bermakna kebebasan setiap individu mendapat informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan pemerintahan serta capaiannya (permendagri nomor 113/2014). Transparansi adalah salah

satu dari beberapa prasyarat utama untuk menciptakan iklim demokrasi yang baik (Madyan, et al., 2020) dan salah satu persyaratan dasar untuk membangun strategi tata kelola (Lewis, 2015). Transparansi sebagai aspek yang sangat diperlukan dalam mengembangkan praktik pemerintahan desa. (Madyan, et al., 2020).

Transparansi tidak hanya karena adanya undang-undang kebebasan informasi, namun preferensi media yang digunakan publik untuk menyampaikan hak dan kewajibannya. Penerapan transparansi akan mengurangi tindakan kecurangan dan perilaku tidak etis di kalangan pejabat publik dikarenakan perlu melaporkan semua kegiatannya kepada publik (De Vries & 2016). Efektivitas transparansi semakin ditingkatkan dengan kesederhanaan administrasi, dan adanya masyarakat yang kritis dan dilibatkan dalam kegiatan publik.

Kompetensi Aparat Desa

Salah satu upaya untuk mendapatkan aparat pemerintah yang baik, yaitu dengan mengedepankan kompetensi. Kompetensi dapat ditingkatkan secara berkala dengan melakukan seminar motivasi, mengembangkan metode dan prosedur praktis supaya capaian kerjanya optimal. Kapabilitas aparat desa sangat penting bagi keberhasilan PDD (Saputra, et al., 2019). Kompetensi didefinisikan sebagai karakteristik dasar individu yang terkait dengan kinerja, tugas pengawasan yang dapat berbentuk motif, keterampilan, pengetahuan atau aspek lain dari citra diri atau peran sosial seseorang (Ali, et al., 2019). Pendekatan kompetensi diukur dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas pribadi untuk menjadi sukses (James, 2016; Manesh, Singh & Husain 2018).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah bentuk tanggung jawab, keikutsertaan, dan kepedulian warga terhadap kondisi lingkungan sekitar. Keikutsertaan masyarakat desa dalam kegiatan desa sebagai jalur untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Berdasarkan UU Desa, disediakan ruang bagi masyarakat untuk mengikuti proses pembangunan desa. PP nomor 47/2015 merinci unsur-unsur masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan termasuk bagi masyarakat marjinal (rumah tangga miskin, perempuan, dll). Suara warga desa marjinal penting ketika

mendorong tata kelola desa yang baik. Partisipasi masyarakat desa menurut Wijaya (2018), pemerintahan desa yang mengikutsertakan masyarakat untuk berperan serta dalam mengidentifikasi masalah dan potensi desa dan pengambilan keputusan sehubungan dengan solusi pemecahan masalah desa. Partisipasi ini bertujuan mendayagunakan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintah desa.

Penduduk desa marjinal, ketika diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan desa, sering bertindak sebagai pendengar daripada berbagi pendapat. Dalam beberapa kasus, penduduk desa marjinal tidak mendapat informasi yang baik tentang pertemuan tersebut atau memutuskan untuk berpartisipasi hanya secara pasif. Suara warga desa marjinal tidak penting ketika memutuskan prioritas pengembangan program, namun suara-suara ini akan meningkatkan kualitas ketika mengembangkan tata kelola pemerintahan desa (Sapkota, et al., 2018). Tindakan kolektif dianggap sebagai aset penting ketika menciptakan pemerintahan desa yang sukses (Wong et al., 2017).

2.2 Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Transparansi terhadap PDD

Transparansi dibutuhkan dalam PDD. Transparansi dimaksudkan adanya kebebasan/keterbukaan dalam pemanfaatan dana desa. Ini cenderung berdampak positif terhadap keefektifan PDD (Putra dan Rasmini, 2019). Pemerintah desa semestinya bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan.

Tata laksana pemerintahan yang baik mengindikasikan terjadi keterbukaan, keterlibatan warga, dan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapat informasi. Semakin terbuka segala aktivitas yang dilakukan pengelola/aparat desa kepada masyarakat, maka akan semakin baik penggunaan dana tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi penelitian terdahulu (Putra dan Rasmini, 2019; Andriani, 2018; Putri dan Maryono, 2022)

H1: Transparansi berpengaruh positif terhadap PDD.

Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap PDD

Kompetensi aparat desa, unsur penting dalam PDD. Aparat desa memahami cara

pengelolaan dana dan akuntabel. Aparat wajib mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang dikelolanya kepada prinsipal. Kompetensi dibutuhkan untuk mengetahui layanan maksimal dan potensi yang ada. desa. Kompetensi diduga berpengaruh positif terhadap PDD. Hal ini sejalan dengan penelitian (Hulu dan Rahim, 2022; Putri dan Maryono, 2022; Dewi dan Dewi, 2021, menemukan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap PDD.

H2: Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif terhadap PDD

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa

Keikutsertaan menjadi fondasi keberhasilan pemerintah desa dalam mengawasi aspirasi masyarakat (Andriani, 2019). Masyarakat sebagai prinsipal berhak mengawasi PDD agar tercipta pengelolaan dana yang tertib. Partisipasi masyarakat yang optimal dalam merumuskan keputusan-keputusan desa mengindikasikan masyarakat diberi ruang untuk mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut dan pembiayaan program kerja yang dijalankan. Temuan Dewi dan Dewi, 2021; Masruhin dan Kaukab, 2019; Putra dan Rasmini, 2019 menyebutkan, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap PDD.

H3: Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap PDD.

H4: Transparansi, kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap PDD.


2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian literatur dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran pada penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk skematis sebagaimana pada tampilan gambar 1.

3. METODE PENELITIAN

Riset ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei untuk mengukur pengaruh transparansi, kompetensi aparat desa, dan partisipasi masyarakat (variabel independen) terhadap PDD (variabel dependen). Populasi penelitian, aparat desa yang terdapat pada sepuluh desa di Lahat Selatan. Aparat dimaksud, kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, urusan perencanaan, urusan TU dan umum berjumlah

50 orang. Sampel penelitian menggunakan sampel jenuh (50 orang).



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Transparansi merujuk pada konsep dari Mardiasmo (2018) dengan lima indikator yang digunakan. Kompetensi aparat desa dirujuk dari Putri dan Maryono (2022) dengan tujuh indikator dan partisipasi masyarakat berdasarkan definisi dari Wijaya (2018) dengan empat indikator. Pengeloaann dana desa dilihat dari permendagri 113/2014 dengan lima indikator dan selanjutnya data dianalisis menggunakan *multiple regression*.

4. PEMBAHASAN

a. Uji Validitas

Item pertanyaan dinyatakan valid jika $(r) > 0,05$ (Sugiyono, 2018). Tabel 2 menunjukkan hasil uji validitas.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	No Item	Korelasi Item Total	Nilai Batas	Ket
Transparansi	Tr1	0,711	0,361	valid
	Tr2	0,711		
	Tr3	0,728		
	Tr4	0,661		
	Tr5	0,611		
	Tr6	0,728		
	Tr7	0,611		
Kompetensi Aparat Desa	KAD1	0,709	0,361	valid
	KAD2	0,709		
	KAD3	0,520		
	KAD4	0,469		
	KAD5	0,418		
	KAD6	0,457		
	KAD7	0,457		
	KAD8	0,469		

	KAD9	0,709		
	KAD10	0,469		
Variabel	No Item	Korelasi Item Total	Nilai Batas	Ket
Partisipasi Masyarakat	PM1	0,856	0,361	valid
	PM2	0,167		
	PM3	0,856		
	PM4	0,328		
	PM5	0,856		
	PDD1	0,466		
PDD	PDD2	0,559		
	PDD3	0,325		
	PDD4	0,485		
	PDD5	0,207		
	PDD6	0,294		

Sumber: Penulis (2022)

4.2 Uji Reliabilitas

Kriteria penilaian merujuk pada Sugiyono (2018), dinyatakan reliabel jika Cronbach Alpha α di atas 60. Hasil uji reabilitas berikut ini.

Tabel 3
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Batas	Ket
Transparansi (X1)	,882	0,60	Reliabel
Kompetensi Aparat Desa (X2)	,831		
Partisipasi Masyarakat (X3)	,801		
PDD (Y)	,632		

Sumber; Data diolah Penulis (2022)

4.3 Hasil

Hasil pengolahan data dengan regresi berganda menunjukkan nilai konstanta dan koefisien regresi (tabel 4).

Tabel 4
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,034	2.324		.876	.386
Trans	.269	.110	.338	2.453	.018
KAD	.211	.085	.350	2.496	.016
PM	.306	.129	.251	2.374	.022

a. Dependent Variable: PDD

Sumber : Output SPSS (2022)

Merujuk pada tabel 1, diperoleh:

$$PDD = 2,034 + 0,269Trans + 0,211KAD + 0,306PM$$

PDD = Pengelolaan Dana Desa (Y)

Trans = Transparansi (X₁)

KAD = Kompetensi Aparat Desa (X₂)

PM = Partisipasi Masyarakat (X₃)

a. Uji Simultan

Statistik uji F, sebagaimana ditunjukkan berikut ini.

Tabel 5
Hasil Uji Simultan ANOVA^a

Models	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	114.747	3	38.249	35.593	.000 ^b
1 Residual	49.433	46	1.075		
Total	164.180	49			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber : Output SPSS

F_{hitung} (35,593) lebih besar dari F_{tabel} (2,80), pada tingkat kesalahan sebesar 5% diputuskan bahwa transparansi, kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat memengaruhi PDD.

b. Koefisien Determinasi

Transparansi, kompetensi aparat dan partisipasi secara simultan memengaruhi PDD. Nilai koefisien determinasi pada tabel 6.

Tabel 6
Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.836 ^a	.699	.679	1,03664

a. Predictors: (Constant), Trans, KAD, PM

b. Dependent Variable: PDD

Sumber: Output SPSS

Pada tabel 6, nilai koefisien korelasi berganda (R) untuk Trans, KAD, PM secara bersama-sama terhadap Y adalah 0,836. Koefisien determinasi (*adjusted R square*) sebesar 67,9% ketiga variabel independen tersebut secara bersamaan memberi pengaruh 67,9% terhadap PPD dan sisa 32,1% dipengaruhi faktor lain.

b. Uji Parsial

Kriteria uji $t_{hitung} > t_{tabel}$, H₀ ditolak. Sebaliknya, $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, H₀ diterima. Tabel 1, menunjukkan t_{hitung} dan derajat signifikansi tiap variabel independen merupakan indikator diterima/ditolaknya hipotesis. Uji hipotesis melalui uji parsial:

1. pengaruh X₁ terhadap Y, $0,018 < 0,050$ sedangkan untuk nilai t_{hitung} sebesar $2,453 > t_{tabel}$ (2.01290), maka hipotesis diterima yang artinya X₁ berpengaruh terhadap Y.
2. pengaruh X₂ terhadap Y, $0,016 < 0,050$ dan t_{hitung} $2,496 > t_{tabel}$ (2.01290), H₀ ditolak yang berarti X₂ berpengaruh terhadap Y.

3. pengaruh X_3 terhadap Y , $0,022 < 0,050$ untuk nilai t_{hitung} $2,374 > t_{tabel}$ (2.01290), artinya menerima H_a dan menolak H_0 atau X_3 berpengaruh terhadap Y .

Secara simultan, transparansi, kompetensi aparat desa, partisipasi masyarakat berkontribusi 67.9% terhadap PDD di kecamatan Lahat Selatan, Lahat. Uji hipotesis menunjukkan nilai F_{hitung} (32,812) lebih besar dari F_{tabel} (2,934). Dengan demikian X_1 , X_2 and X_3 berpengaruh signifikan terhadap PDD.

4.3.1 Transparansi Berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil t_{hitung} $2,453 > t_{tabel}$ 2,01290 (sig.0,018), maka dinyatakan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap PDD di Lahat Selatan. Besarnya kontribusi transparansi sebesar 33,8%. Aparat desa bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan transparansi keuangan kepada publik.

Perwujudan tata kelola yang baik menghendaki transparansi, partisipasi, dan aksesibilitas masyarakat dalam pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, transparansi dimaknai keadaan warganya untuk mengetahui apa yang terjadi/dilakukan pejabat publik. Penelitian sebelumnya sejalan dengan penelitian ini, (Putra dan Rasmini, 2019; Andriani, 2018; Putri dan Maryono, 2022) bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap PDD.

4.3.2 Kompetensi Aparat Desa Berpengaruh Terhadap PDD

Hasil uji untuk t_{hitung} menunjukkan 2,496 (sig. 0,016) sedangkan t_{tabel} sebesar 2,01290. Artinya, kompetensi aparat desa berkontribusi terhadap PDD sebesar 0,350 atau 35%. Aparat selaku pengelola kebijakan bertanggung jawab atas pengelolannya kepada prinsipal.

Temuan penelitian ini sama dengan peneliti sebelumnya (Hulu dan Rahim, 2022; Putri dan Maryono, 2022; Dewi dan Dewi, 2021) yang telah mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap PDD.

4.3.3 Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap PDD

Hasil uji t pada hipotesis ke-3 senilai $2,374 > t_{tabel}$ 2,01290 (sig. 0.022). Partisipasi

masyarakat berpengaruh positif sebesar 25,1% terhadap PDD. Hasil uji memberikan bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat yang aktif akan membuat PDD di kecamatan Lahat Selatan menjadi lebih baik. Hasil uji statistik, menerima hipotesis yang diajukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap PDD. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri dan Maryono, 2022; Masruhin dan Kaukab, 2019; Putra dan Rasmini, 2019.

Keterlibatan masyarakat dalam PDD dimaksudkan agar diketahui keperuntukkan dana tersebut sesuai kebutuhan pembangunan. Keikutsertaan masyarakat sebagai fondasi keberhasilan pemerintah dalam mengelola dana desa, masyarakat sebagai pengawas pelaksanaan aspirasi yang diamanahkan (Andriani, 2019). Masyarakat akan memantau jalannya PDD yang tepat sasaran, efektif, efisien, dan ekonomis. Aspirasi masyarakat wujud dari kepedulian publik sebagai principal. Masyarakat berhak mengetahui pembiayaan dari dana desa sebagai bentuk akuntabilitas keuangan desa yang ditujukan untuk kesejahteraan warga desa.

4.3.4 Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparat dan Partisipasi Masyarakat Terhadap PDD

Output pada tabel 2 dengan F_{hitung} 35,593 $> F_{tabel}$ 2,80 (signifikansi 0,000). Temuan ini mengindikasikan transparansi, kompetensi aparat, dan keterlibatan masyarakat memiliki pengaruh positif pada PDD. Pengaruh ketiga faktor di atas 67,9%, membuktikan transparansi, kompetensi, dan partisipasi memberikan berkontribusi sebesar 67,9% terhadap PDD, 32,1% dipengaruhi unsur lainnya yang tidak diamati.

5 SIMPULAN

Transparansi, kompetensi aparat desa, keikutsertaan masyarakat terbukti berpengaruh terhadap PDD di kecamatan Lahat Selatan baik secara bersama-sama maupun parsial. Aparat desa diharapkan mampu menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya peka terhadap kebutuhan masyarakat, jujur dan akuntabel atas penggunaan dana desa. Kompetensi aparat desa perlu ditingkatkan melalui pelatihan/workshop tentang teknologi informasi pengelolaan keuangan, dan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan agar berkontribusi dalam pembangunan desa.

6 DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M.M., Azam, N.I.M & Erlane K GhanI, E.K. 2019. The Effect of Transparency, Competency and Religiosity on Public Officers' Ethical Behaviour. *International Journal of Financial Research* Vol. 10, No. 3, pg.181-193.
- Andriani, Matia. 2019. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1 (2), 1-13.
- Attila, György. 2012. Agency Problem in Public Sector. *Economic Sciences Tom XXI 1st Issue July*. The Annals of Oradea University.
- Bergman, M. and Lane, J.E. 1990, Public Policy in A Principal-Agent. Framework, *Journal of Theoretical Politics* 2(3): 339-352.
- Dewi, L.P.P., Dewi, G.A.K,R.S. 2021. Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas dan Peran Pendamping Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* Universitas Pendidikan Ganesha, 12 (01), 820-829.
- De Vries, M., & Sobis, I. 2016. Increasing Transparency Is Not Always The Panacea: An Overview of Alternative Paths to Curb Corruption in the Public Sector. *International Journal of Public Sector Management*, 29 (3), 255-270.
- Ekayuliana, B., Santoso, B., and Hidayati, S.A. 2019. Village Fund Allocation and Village Fund to Reduce Poverty Rate Using Good Village Governance as Moderation in East Lombok Regency. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, Vol.8 (7), pg. 483-291.
- Fama, E.F. 1980. Agency Problems and the Theory of the Firm. *The Journal of Political Economy*, Vol. 88, No. 2. April, pp. 288-30.
- Feltynowski, M. 2019. The Village Fund as Support Tool in Spatial Planning Activities: a Case Study of Poland. *European Spatial Research and Policy*. Volume 26 (2).
- Hehamahua, H. 2015. Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. *Journal of Social and Development Sciences* 6 (3), 15-23.
- Hulu, F. dan Rahim, R. 2022. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli. *Audit and Accounting Guide*, 4 (6), 557-583.
- James, B.C. 2016. *Strategic Human Resource Management in the Public Arena: A Managerial Perspective*. London: Palgrave -MacMillan.
- Jensen, M.C., Meckling, W.H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, Volume 3. Issue 4, October. Pages 305-360.
- Kristiyanti, LMS. 2021. The Implementation of Good Corporate Governance, Village Apparatus Performance, Organizational Culture, and Its Effects Against Village Fund Management Accountability (Case Study of Tulung District, Klaten Regency). *Annals of R.S.C.B.*, Vol. 25, Issue 1, 2021, Pages. 1985 - 1996.
- Lewis, B. D. 2015. Decentralising To Villages In Indonesia : Money (And Other) Mistakes. *Public Admin Dev*, 35 December, 347-359.
- Madyan, M., Prihantono, G., Aisyah, R.A. 2020. Governance in a Village Fund Program in East Java Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Volume 11, Issue 11, 2020.
- Manesh, M. H., Singh, J. S. K., & Hussain, I. A. B. 2018. Transformational Leadership and Contextual Performance: A Quantitative Study among Nursing Staff in Kuala Lumpur. *International Journal of Management and Sustainability*, 7 (2), 101-112.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Masruhin, A., dan Kaukab, M.E. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1 (1), 118-

- 130.
- Oliveira, C.B.d., Joaquim Rubens Fontes Filho,J.R.F.2017. Agency problems in the public sector: the role of mediators between central administration of city hall and executive bodies. *Brazilian Journal of Public Administration*. July - Aug.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 *Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Peraturan Bupati Lahat Tahun 2019.
----- Tahun 2020.
----- Tahun 2021.
- Putra, I. M. Y. D., dan Rasmini, N. K. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132.
- Putri, A. R. L., Maryono. 2022. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4 (3), 1668–1688.
- Rachma, D.D.,Somaji,R.P., and Kustono,A.S. 2019. *Government Expenditure, Poverty and Income Inequality in Indonesia: New Evidence from Village Funds*. International Journal of Scientific and Technology Research, Volume 8, Issue 08, August.
- Sapkota, P., Keenan, R. J., & Ojha, H. R. 2018. Forest Policy and Economics Community Institutions, Social Marginalization and the Adaptive Aapacity : A Case Study of a Community Forestry User Group in the Nepal Himalayas. *Forest Policy and Economics*, 92 (April), 55–64.
- Saputra,K.A.K., Anggiriawan,P.B., Sanjaya, I.K.P.W., Jayanti, L.G.P.S.E., Daniel TH Manurung,D.TH. 2019. The Role of Human Resource Accounting and the Synergy of Village Government in Village Fund Management. *Journal of Advance Research in Dynamical & Control Systems*, Vol. 11, No. 11.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.
- Wijaya, David. 2018. *Akuntansi Desa*. Gava Media. Yogyakarta
- Wong, H. L., Wang, Y., Luo, R., Zhang, L., & Rozelle, S. 2017. Local Governance and The Quality of Local Infrastructure: Evidence From Village Road Projects in Rural China. *Journal of Public Economics*, 152, 119–132.